

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

FEBRI ADMIRAL
04 140 208

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

NO. Reg. 2783/PK-IV/03/2009

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA

DALAM TAHAP ASIMILASI

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)

(Febri Admiral, BP : 04 140 208, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2009)

ABSTRAK

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami kemiskinan dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidananya, hal inilah yang disebut sebagai asimilasi atau pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan tujuan pemidanaan yang seperti inilah maka negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengakomodasi upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat ini. Beberapa peraturan yang dianggap sangat berpengaruh dalam pembauran narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan alasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang? *kedua*, apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang? *ketiga*, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris*. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang pelaksanaan program asimilasi narapidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di atas.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: *pertama* pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak ketiga, *kedua*, banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, *ketiga*, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam peluncuran program asimilasi sudah cukup baik meskipun keluwesan dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti:

- 1) Kepolisian yang mengurus proses penyidikan;
- 2) Kejaksaan yang mengurus penuntutan;
- 3) Kehakiman yang mengurus penjatuhan pidana atau vonis;
- 4) Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal

Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana¹, yaitu:

- 1) *Retribution*, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- 2) *Restraint*, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- 3) *Reformasi*, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
- 4) *Deterrence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan.

Dalam perspektif kebijakan pidana yang modern timbul aliran penologi terbaru (*The New Penology*) yang menganut paham *Reintegrasi Sosial* (pemasyarakatan) yang dalam garis besarnya sebagai berikut²:

- 1) Pelanggar hukum sebagai individu diakui tidak berbeda dengan anggota masyarakat yang bukan pelanggar hukum.

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal 28.

² Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007, hal 108

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak ketiga. Pengajuan asimilasi ini sendiri dirasakan rumit dengan prosedural yang panjang.
2. Banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi. Kendala-kendala ini bisa berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya sarana dan prasarana pelatihan kerja, atau mungkin juga berasal dari diri narapidananya sendiri, seperti ketidakinginan untuk beasimilasi, sikap apatis narapidana, dll.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dalam pelancaran program asimilasi sudah cukup baik meskipun keluwesan dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Baharuddin Soerjobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 1972.
- Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, 1990.
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ismael Saleh, *Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1997.
- J. B. C. F. Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Cetakan IX, 1979.
- Membuat Standar-Standar Bekerja*, Inggris, Penal Reform International, 2001.
- R. Achmad Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Sanusi Has, *Penologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Medan: Monora, 1976.